

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Perencanaan pajak pada koreksi fiskal (rekonsiliasi) merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap wajib pajak. Dengan perencanaan yang baik, wajib pajak dapat mengetahui beban pajak yang harus dibayar secara legal dan menghindari risiko terkena sanksi perpajakan. Dalam hal ini koperasi juga dapat meminimalkan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh UU perpajakan sehingga beban pajak ada pada posisi minimal, selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta didukung dengan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dalam pembuatan rekonsiliasi pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak komersial yang telah dilakukan oleh Koperasi Konsumen Bina Sejahtera sebelumnya, yaitu pada laporan keuangan menurut komersial penghasilan kena pajak sebesar Rp. 94.878.487 untuk beban pajaknya sebesar Rp.11.726.555 sedangkan penghasilan kena pajak setelah di koreksi fiskal sebesar Rp 132.052.007 dan untuk beban pajaknya Rp.16.321.035 terdapat selisih sebesar Rp 37.173520.

2. Penerapan perencanaan pajak pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera diketahui bahwa, terdapat perbedaan nominal antara sebelum dan sesudah dilakukan rekonsiliasi. Hal ini dikarenakan adanya koreksi atas biaya-biaya yang seharusnya tidak boleh dibebankan oleh koperasi namun dibebankan oleh koperasi. Dapat dikatakan setelah melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan membuat rekonsiliasi dan mengitung dengan tarif menggunakan fasilitas Koperasi Konsumen Bina Sejahtera memiliki keuntungan yang cukup besar setelah adanya perencanaan pajak.
3. Berdasarkan hasil perbandingan perhitungan yang telah dilakukan pada Koperasi Konsumen Bina Sejahtera dapat dilihat bahwa perhitungan menurut komersial dan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dan pada aspek material, Koperasi Konsumen Bina Sejahtera belum menerapkan perencanaan pajak dan koreksi fiskal secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya koreksi positif yang cukup besar pada koperasi. Penerapan pajak pada koperasi Konsumen Bina Sejahtera ini membuat peningkatan Sisa Hasil Usaha sehingga adanya peningkatan juga dalam pengalokasian pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi. Terkait format laporan perencanaan pajak (*Tax Planing*) untuk tahun selanjunya terdapat dilampiran).

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari analisis pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Koperasi Konsumen Bina Sejahtera sehubungan dengan penerapan perencanaan perpajakan dalam upaya meningkatkan efisiensi pajak penghasilan badan terutang. Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan adalah sebagai berikut :

5.2.1 Saran Teoritis

1. Koperasi Konsumen Bina Sejahtera harus selalu aktif dalam mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan perpajakan yang ada, hal ini tentunya perlu dilakukan agar koperasi dapat terhindar dari tindakan yang melanggar aturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap Koperasi Konsumen Bina Sejahtera karena dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk meningkatkan efisiensi beban pajak penghasilan terutang, dapat memanfaatkan secara optimal ketentuan perpajakan yang berlaku yang ada pada tahun sekarang, dengan mengeluarkan biaya- biaya dan/atau beban- beban yang *deductible expense* yaitu biaya-biaya yang diakui pajak sebagai pengurang besaran pajak berlaku, disertai dengan bukti daftar normatif yang sah, dan penyalurannya tidak berupa natura atau kenikmatan.
3. Koperasi Konsumen Bina Sejahtera dapat membuat kebijakan yang disetujui oleh seluruh anggota dengan memanfaatkan *dual identity* yang dimiliki anggota dalam upaya meningkatkan efisiensi beban pajak terutang

serta upaya dalam meningkatkan manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh anggota, baik manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengetahui peraturan perpajakan yang terbaru dan dapat mengembangkan fokus tujuan yang ingin diteliti.
2. Penelitian selanjutnya harus memahami tentang fokus yang ingin diteliti dan harus memahami biaya apa saja yang bisa dibebankan atau (*deductible expense*).
3. Penelitian selanjutnya harus memahami mengenai bagaimana mengefesiensikan biaya-biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.